PENGAWASAN TERINTEGRASI BERDASARKAN RISIKO ATAS KONGLOMERASI KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN

Oleh
Fitri*)

Abstrak

Konglomerasi perbankan bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia perbankan, sudah menjadi rahasia umum apabila suatu bank memiliki lebih dari satu anak perusahaan yang berasal dari Lembaga keuangan non bank. Ketika sisi negatif dari konglomerasi itu terjadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik yang tidak hanya terjadi pada sektor keuangan namun juga pada sektor lainnya. Hal ini dikarenakan aliran keuangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas mata uang yang apabila tidak diawasi atau diatur maka akan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan yang akan mengarah pada terjadinya krisis. Oleh karena itu, Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengawasan konglomerasi, OJK telah menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK), yaitu POJK No. 17/POJK .03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18 /POJK .03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka diketahui bahwa Risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan konglomerasi keuangan ini sudah lama terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari kasus Bank Summa yang terjadi pada tahun 1990-an. Sedangkan pengaturan mengenai konglomerasi keuangan ini baru dikeluarkandi tahun 2014. Hal tersebut terkesan sangat lamban karena dalam jangka waktu yang cukup lama seharusnya pemerintah sudah dari dulu mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerassi keuangan ini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh konglomerasi keuangan ini tidak kecil, bahkan sampai dapat mengganggu perekonomian nasional.

Kata Kunci : Pengawasan Terintegrasi, Risiko, Konglomerasi Perbankan

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu sistem ekonomi, bank memainkan peranan yang sangat penting sebagai jantung perekonomian. Aliran dana dari kredit perbankan dan simpanan nasabah seakan menjadi dana yang mengaliri di hampir semua aspek ekonomi. Namun apa jadinya jika dengan peranan yang penting tersebut menimbulkan banyak pihak yang ingin menguasai perbankan? Bagaimana jadinya jika bank yang seyogyanya memiliki fungsi intermediasi justru menjelma menjadi sebuah gurita bisnis dengan kepemilikan yang luas terhadap sejumlah sektor usaha? Hal inilah yang belakangan memicu kekhawatiran dari sejumlah pihak. Aksi konglomerasi di sektor keuangan dan perbankan berpotensi memicu dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) menyebutkan konglomerasi keuangan menguasai 65,8 persen aset jasa keuangan di Indonesia yang bernilai Rp.10.539 triliun, per

*) *Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf*

Desember 2018. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo menyampaikan total aset yang dikuasai konglomerasi keuangan adalah Rp6.930 triliun. Dari jumlah itu, Rp6.743 triliun aset berasal dari konglomerasi perbankan. Jika membandingkan data OJK dengan nilai aset bank yang senilai Rp8.068,35 triliun per 2018, maka penguasaan konglomerasi perbankan terhadap aset industri ini mencapai 83,57 persen.[1] Dilihat dari persentasenya, nilai konglomerasi keuangan terhadap industri keuangan di Indonesia menurun dibandingkan dengan persentase tahun 2014 sebesar 70,5%. Di tahun tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) secara resmi telah mencatat adanya 50 konglomerasi keuangan yang masuk dalam pengawasan OJK. 50 konglomerasi tersebut terdiri atas 229 Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat LJK) dengan perincian 35 entitas utama dari sektor perbankan,[2] 1 entitas utama dari sektor pasar modal, 13 entitas utama dari sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB), dan 1 LJK khusus. 50 entitas keuangan yang berada dalam pengawasan terintegrasi OJK tersebut adalah Grup Mandiri, Grup BRI, Grup BCA, Grup BNI, Grup Astra Permata, Grup CIMB Niaga, Grup Danamon, Grup Panin, Grup BII, Grup BTMU, Grup Sumitomo, Grup HSBC, Grup OCBC, Grup UOB, Grup Bukopin, Grup Mega, Grup BJB, Grup DBS, Grup Citibank, Grup Standard Chartered, Grup Muamalat, Grup Sinar Mas, Ggrup Mizuho, Grup JP Morgan, Grup Oto Multiartha, Grup Deutsche Bank, Grup Commonwealth, Grup Artha Graha, Grup Victoria, Grup AJB (Asuransi Jiwa Bumiputera), Grup Resona, Grup MNC, Grup Askrindo, Grup Recapital, Grup BNP Paribas, Grup Indomobil Finance Indonesia, Grup Mitsubishi UFJ Lease & Finance, Grup Index, Grup Chandra Sakti Utama Leasing, Grup AXA Financial, Grup Danareksa, Grup BOA, Grup Agris, Grup Equity Life, Grup Sun Life, Grup Pro Car International Finance, Grup Mitraniaga, Grup Batavia Prosperindo, Grup Artos, Grup Mitra Dana Putra Utama.[3] Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 konglomerasi keuangan yang bersifat vertikal (ada hubungan langsung antara perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK), 28 bersifat horizontal (tidak memiliki hubungan langsung antara LJK yang berada dalam kelompok tersebut, tetapi dimiliki atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama), dan 8 konglomerasi keuangan yang bersifat campuran/*mixed* (konglomerasi keuangan yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat vertikal dan horizontal). Total aset dari 50 kelompok konglomerasi keuangan tersebut adalah

[1] Aditya Pradana Putra, *"Konglomerasi Keuangan Kuasai 65,8 Persen Aset Jasa Keuangan di Indonesia"*, Antara News 20 Agustus 2019, dapat diunduh di: https://finansial.bisnis.com/read/20190911/90/1147291/konglomerasi-keuangan-kuasai-658-persen-aset-jasa-keuangan-indonesia, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

[2] Pada tahun 2014 terdapat 16 bank yang masuk dalam kelompok konglomerasi bank, pemilihan 16 konglomerasi bank tersebut disebabkan karena mereka menguasai 70% total aset industri keuangan di Indonesia. "Mengawasi Konglomerasi Industri Keuangan" (On-line) dapat diunduh di: http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/mengawasi-konglomerasi-industri-keuangan.php, diakses pada tanggal 01 Desember 2019.

[3] Ninan Dwiantika, "Ini Dia Daftar 50 Konglomerasi Keuangan", Kontan 02 Juli 2015, dapat diunduh di: http://keuangan.kontan.co.id/news/ini-dia-daftar-50-konglomerasi-keuangan, diakses pada tanggal 01 Desember 2016.

sebesar Rp.5.142.000.000.000,- (lima triliun seratus empat puluh dua miliar rupiah) atau 70,5% (tujuh puluh koma lima persen) dari total aset industri jasa keuangan Indonesia yakni sebesar Rp.7.289.000.000.000,- (tujuh triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).[4]

Konglomerasi bank dilihat dari sisi positifnya memang bisa memprkuat sinergi bisnis keuangan untuk menghadapi kompetisi global. Selain itu, konglomerasi bank ini juga dapat memperkuat pertahanan bank di Indonesia untuk menahan serbuan bank-bank regional pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khusus untuk perbankan. Namun dilihat dari sisi negatifnya, konglomerasi di bidang perbankan ini dapat berpotensi melahirkan oligopoli bahkan monopoli yang tidak sehat.[5] Konglomerasi keuangan di bidang perbankan ini juga dapat menimbulkan potensi *fraud*[6], selain itu potensi negatifnya yakni jika suatu bank mengalami kerugian akibat anak perusahaannya, maka hal tersebut mau tidak mau pasti berdampak negatif kepada sang induk. Jika hal tersebut semakin parah, maka tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan kekurangan dana jangka pendek, sehingga akan terjadi *rush* dan dampak sistemik lainnya.

Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya konglomerasi keuangan khususnya di bidang perbankan ini, maka OJK sebagai wasit di bidang industri keuangan diharapkan dapat melakukan pengaturan dan pengawasan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK telah mengeluarkan 6 peraturan baru di bidang perbankan, dimana dua diantaranya diperuntukkan bagi pengaturan mengenai konglomerasi keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.[7]

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko yang dapat ditimbulkan dalam hal terjadinya konglomerasi keuangan di bidang perbankan terhadap industri keuangan di Indonesia?

---

[4] Siaran Pers: OJK Awasi 50 Konglomerasi Keuangan, dapat diunduh di: http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Awasi-50-Konglomerasi-Keuangan.aspx, diakses pada tanggal 01 September 2019.

[5] Adanya konglomerasi dapat menimbulkan monopoli usaha. Pihak di luar bank itu tidak dapat menggarap suatu proyek keran semua proyek dan pendanaan sudah diberikan kepada masing-masing anak perusahaan. Tindakan seperti ini akan menutup munculnya usaha baru yang sejenis dalam artian bank telah menutup kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat. Faisal Rahman, "Awasi Konglomerasi Perbankan", dapat diunduh di: http://sinarharapan.co/news/read/140421086/Awasi-Konglomerasi-Perbankan-span-span-, diakses pada tanggal 01 September 2019.

[6] Masih segar dalam ingatan kita bagaimana investor Anataboga yang merasa dirugikan menuntut bekas induknya yakni Bank Century (sekarang Bank Mutiara-red). Dengan konglomerasi yang tidak diawasi dengan ketat, potensi *fraud* seperti dalam kasus Bank Century bukan mustahil dapat kembali terulang. *Ibid.*

[7] Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (On-line) dapat diunduh di: http://ojk.go.id/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penerapan-tata-kelola-terintegrasi-bagi-konglomerasi-keuangan, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

2. Bagaimanakah pengawasan terintegrasi yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap risiko atas konglomerasi keuangan di bidang perbankan?

B. PEMBAHASAN

1. RISIKO ATAS KONGLOMERASI KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA

Konglomerasi keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK)[8] yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan dan/atau pengendalian. [9] Konglomerasi keuangan memiliki struktur yang terdiri dari entitas utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi beserta perusahaan yang lainnya. Perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Perusahaan anak tersebut terdiri dari: (1) Perusahaan anak subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 50%; (2) Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki LJK sebesar 50% atau kurang namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan; (3) perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan yaitu: a) kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; b) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing; (4) entitas lain yang berdasarkan standar akutansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.

OJK mengungkapkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir, jumlah lembaga keuangan yang berasal dari kelompok yang sama menunjukkan tren peningkatan. Dalam hal konglomerasi keuangan di bidang perbankan, para konglomerat di Indonesia menyebutkan bahwa petumbuhan sejumlah lini bisnis yang digarapnya seakan tidak *afdal* jika belum dilengkapi dengan kepemilikan bank. Sehingga tidak heran jika beberapa tahun belakangan ini banyak timbul konglomerasi di industri keuangan. Jika dicermati, kepemilikan bank oleh para orang superkaya yang paling santer terjadi yakni pada tahun 2002 yaitu pada saat Grup Djarum menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Central Asia (BCA) melalui Faralon Capital Management. Pada tahun 2009, Michael Sampoerna berminat pada Bank Dipo dan Mochtar Riady bersama Yantoni Nio mengincar Bank Afindo Sejahtera. Keluarga Sampoerna resmi mengakuisisi Bank Dipo pada tahun 2011 dan mengganti namanya menjadi Bank Sahabat Sampoerna yang kemudian mengincar segmen kredit mikro dan usaha kecil menengah (UMKM). Sementara itu, keluarga Lippo dan Pikko Grup juga merampungkan akuisisi pada 2011, bank ini menjadi Bank Nasional Nobu dengan

[8] Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Pasal 1 angka 1.

[9] Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Pasal 1 angka 2.

kepemilikan saham 60% dimiliki Lippo dan 40% dimiliki oleh Yantoni Nio. Chairul Tanjung yang merupakan pemilik Bank Mega dan Bank Syarih pun tak mau kalah, ia merencanakan pembelian 30% saham Bank Sulawesi Tengah setelah membeli 24% Bank Sulawesi Utara. Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo juga sudah mengumumkan pembelian 30% saham Bank ICB Bumiputera dan ICB Finansial Holding Group. Alasan mereka membeli bank yakni lebih karena return investasi perbankan yanng sangat tinggi, apalagi *net interest income* yang tertinggi di negara manapun. Bukan itu saja, untuk bank yang sudah eksis, mereka juga terus mengembangkan bisnisnya demi merajai pasar. Contohnya yakni Bank Manidri yang saat ini memiliki 8 anak perusahaan yang salah satunya adalah AXA Mandiri Financial Services yang bergerak di bidang suransi jiwa dan Mandiri AXA General Insurance yang bergerak di bidang asuransi umum.[10]

Dilihat dari data tersebut, dari sisi regulasi memang tidak ada larangan bagi bank-bank yang ada di Indonesia untuk memiliki anak usaha. Namun, praktek konglomerasi keuangan tersebut berpotensi melahirkan suatu persaingan monopoli yang tidak sehat. Alasannya yakni dengan memiliki produk-produk keuangan dari hulu sampai hilir yakni mulai dari tabungan, deposito, giro, beragam alat pembayaran, berbagai jenis kredit, produk-produk asuransi, *wealth management,* hingga instrumen investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham, akan mengakibatkan pihak di luar bank tidak bisa menggarap suatu proyek karena semua proyek dan pendanaan sudah diberikan kepada masing-masing anak perusahaan. Tindakan seperti ini akan menutup munculnya usaha baru yang sejenis, artinya bank telah menutup kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat. Selain itu, nasabah akan terpedaya pada satu perusahaan konglomerasi saja. Dengan produk yang semakin canggih membuat nasabah tidak lagi bisa mengenali risiko yang ada di dalamnya, sehingga akan merugikan nasabah.

Risiko lain yang dapat ditimbulkan dari adanya konglomerasi keuangan yakni *adverse selection* dan *moral hazard* mengingat *risk taking behavior* yang berlebihan. Kejatuhan lembaga keuangan yang bersifat sistemik yang berdampak pada masyarakat dan kondisi perekonomian nasional. Selain itu, risiko lainnya adalah *regulatory arbitrage, contagion, lack of transparancy, conflict of interest,* dan *abuse of economic power.*[11]

Mengacu pada risiko negatif yang ditimbulkan akibat adanya konglomerasi keuangan, maka dalam hal ini kasus Bank Summa merupakan contoh dari risiko negatif tersebut. Kasus ini berawal dari William Soeryadjaya yang merupakan pendiri Astra mempunyai ambisi untuk cepat menjulangkan semua usahanya yang terhubung dalam Summa Grup, menggebrak semua bidang usaha dengan mempergunakan dana melalui pinjaman dari Summa kepada anak perusahaan Summa Grup. Penguasaan salah satu bank di Jerman dengan nama Summa Handles Bank yang selanjutnya Edward mengakuisisi Bank Agung Asia yang kemudian berganti nama menjadi Bank Summa. Bank Summa dengan cepat meroket dari bank yang tidak begitu dikenal menjadi bank yang perkembangan nasabahnya begitu pesat mem-

[10] Faisal Rahman, "Awasi Konglomerasi Perbankan", *Op.Cit.*

[11] Tony Rodyanto, Pengawasan Terintegrasi Lembaga Jasa Keuangan (Suatu Tinjauan Umum) (On-line) dapat diunduh di: http://tonyrodyanto.wordpress.com/2014/09/08/pengawasan-terintegrasi-lembaga-jasa-keuangan-suatu-tinjauan-umum/, diakses tanggal 02 September 2019.

buat Edward selaku pemilik Bank Summa membentuk usaha-usaha baru seperti usaha perhotelan, plaza, industri, perkebunan, property dan lain-lain. Tentunya untuk mempercepat laju semua usaha tersebut, Edward mempergunakan dana dari Bank Summa sebagai pinjaman kepada grup perusahaannya. Saat itu diketahui asset Bank Summa mencapai Rp. 1,2 triliun. Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan uang ketat pada tahun 1990, terkuaklah bahwa Bank Summa dikabarkan mengalami kesulitan likuiditas. Tidak berapa lama kemudian Bank Summa benar-benar mengalami krisis keuangan yang hanya bisa diatasi dengan suntikan dana segar. Hal tersebut mengakibatkan nasabah menarik simpanannya dari Bank tersebut. Walaupun sudah memperoleh suntikan dana segar dari berbagai pihak, namun hal tersebut tetap tidak dapat membantu. Sehingga pada tanggal 14 Desember 1992, Bank Summa dilikuidasi oleh pemerintah dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Perbankan tahun 1992.[12]

Dari kasus Bank Summa tersebut dapat dilihat bagaimana konglomerasi keuangan dapat mengakibatkan risiko negatif yang sangat signifikan. Konglomerasi keuangan yang lebih didasarkan pada keserakahan untuk memiliki semua bidang usaha tanpa dibarengi dengan pengaturan dan manajemen dari pihak yang terlibat dalam konglomerasi tersebut maupun pengawasan dari pemerintah, dapat berdampak buruk bagi konsumen atau nasabah yang memberikan kepercayaan kepada pelaku konglomerasi tersebut. Terlebih lagi hal tetrsebut juga berdampak buruk bagi perekonomian nasional, karena pihak yang ada dalam konglomerasi ini adalah bank yang memiliki andil yang besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam hal mengatur konglomerasi keuangan ini. Pengawasan dari OJK selaku badan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dalam hal konglomerasi keuangan sangat diperlukan.

2. PENGAWASAN TERINTEGRASI ATAS RISIKO KONGLOMERASI KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi regulator lembaga jasa keuangan untuk melihat kembali pendekatan pengawasan yang dilakukannya sehingga dapat lebih berkontribusi untuk meningkatkan perilaku yang bertanggung jawab dari para pelaku lembaga jasa keuangan yang membawa dampak positif untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara.[13] Ketika konglomerasi keuangan terjadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik tidak hanya pada sektor keuangan namun juga pada sektor lainnya. Hal ini dikarenakan aliran keuangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas mata uang (paling tidak dalam jangka pendek) yang apabila tidak diawasi atau diatur maka akan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan yang akan mengarah pada terjadinya krisis. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa sektor keuangan telah semakin terintegrasi dengan perdagangan, moneter, serta aspek lain dalam ekonomi internasional, dan karenanya pula terjadi peningkatan interdependensi.[14]

---

[12] Herdi Sahrasad, Centurygate: Refleksi Ekonomi-Politik Skandal Bank Century (Jakarta: Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru dan Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan, 2009), hlm. 62-64.

[13] Wolfgang Schäuble, keynote speech at International financial market conference, 20 May 2010.

[14] Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin, Global Political Economy Understanding the

OJK sebagai aktor negara memiliki fungsi regulator atau pengawasan yang diwujudkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pengawasan keuangan. Pengawasan bank menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dari anak usaha kepada induk usaha jika terjadi krisis ekonomi. Sebelum ada OJK, pengawasan antara bank dan anak usaha lembaga jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Namun setelah OJK mulai bertugas pada tahun 2013, maka pengawasan menjadi terintegrasi di bawah satu atap. Melihat sepak terjang konglomerasi keuangan, salah satu fokus OJK adalah mengawasi konglomerasi alias induk usaha yang memiliki anak usaha di bidang lembaga keuangan. Lewat pengawasan terintegrasi ini, OJK akan memastikan semua rencana bisnis dan risiko bisa teridentifikasi.

Saat ini OJK telah mengeluarkan 6 peraturan baru di bidang perbankan, dimana dua diantaranya diperuntukkan bagi pengaturan mengenai konglomerasi keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Alasan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yakni karea adanya LJK yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan sehingga diperlukan penerapan tata kelola terintegrasi. Selain itu, mengingat dalam konglomerasi keuangan terdiri dari lembaga jasa keuangan dari berbagai industri keuangan, maka diperlukan peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam suatu konglomerasi keuangan. Penerapan tata kelola terintegrasi itu sendiri paling sedikit mencakup:[15]

1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.

Dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan diharapkan dapat mewujudkan stabilitass sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:

1. Pengawsan direksi dan dewan komisaris entitas utama;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit manajemen risiko terintegrasi;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauam, pengendalian risiko secara terintegrasi dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi; dan

International Economic Order (New Jersey: Prineeton University Press, 2001), hlm. 261-262.

[15] Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Pasal 7.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, entitas utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:[16]

1. Kecukupan permodalan konglomerasi keuangan;
2. Manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;
3. Pemantauan transaksi intra grup secara terintegrassi;
4. Manajemen risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (*large exposure*) secara efektif; dan
5. Pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

Sanksi yang dikenakan bagi konglomerasi keuangan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini adalah sanksi administratif berupa:[17]

1. Peringatan tertulis;
2. Penurunan tingkat kesehatan;
3. Pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
4. Pembatasan kegiatan usaha;
5. Perintah penggantian manajemen;
6. Pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
7. Pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

C. PENUTUP

Praktek konglomerasi keuangan berpotensi melahirkan suatu persaingan monopoli yang tidak sehat. Alasannya yakni dengan memiliki produk-produk keuangan dari hulu sampai hilir yakni mulai dari tabungan, deposito, giro, beragam alat pembayaran, berbagai jenis kredit, produk-produk asuransi, wealth management, hingga instrumen investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham, akan mengakibatkan pihak di luar bank tidak bisa menggarap suatu proyek karena semua proyek dan pendanaan sudah diberikan kepada masing-masing anak perusahaan. Tindakan seperti ini akan menutup munculnya usaha baru yang sejenis, artinya bank telah menutup kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat. selain itu, nasabah akan terpedaya pada satu perusahaan konglomerasi saja. Dengan produk yang semakin canggih membuat nasabah tidak lagi bisa mengenali risiko yang ada di dalamnya, sehingga akan merugikan nasabah. Risiko lain yang dapat ditimbulkan dari adanya konglomerasi keuangan yakni *adverse selection* dan moral *hazard* mengingat *risk taking behavior* yang berlebihan. Kejatuhan lembaga keuangan yang bersifat sistemik yang berdampak pada masyarakat dan kondisi perekonomian nasional. Selain itu, risiko lainnya adalah *regulatory arbitrage, contagion, lack of transparancy, conflict of interest, dan abuse of economic power*.

Sebagai bentuk pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK terhadap konglomerasi keuangan, saat ini OJK telah mengeluarkan dua peraturan baru di bidang konglomerasi keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan konglomerasi keuangan ini sudah lama terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari kasus Bank Summa yang terjadi pada tahun 1990-an. Sedangkan pengaturan mengenai konglo-

[16] Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Pasal 34.

[17] Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Pasal 35.

merasi keuangan ini baru dikeluarkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah OJK tahun ini, dan pengimplementasian atas pengawassan konglomerasi keuangan tersebut baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun depan tepatnya pada bulan Juni 2015. Hal tersebut terkesan sangat lamban karena dalam jangka waktu yang cukup lama seharusnya pemerintah sudah dari dulu mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerassi keuangan ini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh konglomerasi keuangan ini tidak kecil, bahkan sampai dapat mengganggu perekonomian nasional. Sehingga pemerintah dalam hal ini OJK harus lebih cepat melaksanakan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan di bidnang perbankan ini.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin. 2001. Global Political Economy Understanding the International Economic Order. New Jersey: Prineeton University Press.

Sahrasad, Herdi. 2009. Centurygate: Refleksi Ekonomi-Politik Skandal Bank Century. Jakarta: Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru dan Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan.

Internet

Tony Rodyanto, Pengawasan Terintegrasi Lembaga Jasa Keuangan (Suatu Tinjauan Umum) (On-line) dapat diunduh di: http://tonyrodyanto.wordpress.com /2014/09/08/pengawasan-terintegrasi-lembaga-jasa-keuangan-suatu-tinjauan-umum/.

------"Mengawasi Konglomerasi Industri Keuangan" (On-line) dapat diunduh di: http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/mengawasi-konglomerasi-industrikeuangan.php.

------"Awasi Konglomerasi Perbankan", dapat diunduh di: http://sinarharapan.co/news/read/140421086/Awasi-Konglomerasi-Perbankan-span-span-.

-------Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (On-line) dapat diunduh di: http://ojk.go.id/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penerapan-tata-kelola-terintegrasi-bagi-konglomerasi-keuangan.

------"Juni 2015 OJK Mulai Mengawasi Konglomerasi Bank-Bank Besar" (On-line) dapat diunduh di: http://brita.indo.com/2014/09/juni-2015-ojk-mulai-awasi-konglomerasi-bank-bank-besar-merdeka-com/.

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahu 1998 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan